

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PERAN SERTA PERUSAHAAN DALAM
PROGRAM KALI BERSIH
(PROKASIH) DI KOTAMADYA DATI. II SEMARANG
(STUDI LAPANGAN DI SUNGAI BABON)

Oleh :

HERMAN SUSETYO, S.H.

Dibiayai Dengan Dana Mandiri


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
1995

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

1. Judul Penelitian	: Peran serta Perusahaan Dalam Program Kali Bersih (Prokasih) Di Kotamadya Dati II Semarang. (Studi Lapangan di S. Babon)
2. Kepala Proyek	:
a. Nama lengkap	: Herman Susetyo, S.H.
b. Pangkat/jabatan	: III d/Lektor Madya.
c. Pengalaman penelitian	: Hukum Perdata.
d. Sedang penelitian	: tidak.
e. Tempat penelitian	: Fakultas Hukum UNDIP.
e.1. Lab./sub bagian	: Hukum Perdata Dagang.
e.2. Bagian	: Keperdataan.
e.3. Fakultas	: Fakultas Hukum UNDIP.
3. Jangka waktu penelitian	: 3 (tiga) bulan.
4. Biaya yang diperlukan	: Rp. 300.000,-
5. Sumber biaya	: M a n d i r i

Semarang, April 1995

Kepala Proyek



Herman Susetyo, S.H.

NIP. 130.702.192.

Mengetahui :

A.n. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro
Pembantu Dekan I

Yasin Tasyrif, S.H.M.H.

NIP.130.807.951.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat Nyalah penelitian ini dapat selesai. Penelitian ini berjudul Peran Serta Perusahaan Dalam Program Kali Bersih (Prokasih) di Kotamadya Semarang (Studi Lapangan di Sungai Babon), karena peneliti ingin mengetahui lebih mendalam tentang keterlibatan secara aktif perusahaan-perusahaan yang berlokasi di daerah aliran Sungai Babon, terutama yang berada dalam Zona Industri Genuk. Ada 6 (enam) buah perusahaan yang potensial mengeluarkan limbah cair yang dapat mengakibatkan pencemaran, sehingga Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Semarang mengeluarkan Surat Keputusan Walikotamadya KDH. Tingkat II Semarang No. 660.2/993/94. Tentang Perusahaan/Industri Yang Menjadi Prioritas Prokasih Di Sungai Babon.

Penelitian ini dilakukan mandiri oleh Herman Susetyo, S.H. dan dapat terlaksana berkat bantuan berbagai pihak sejak tahap persiapan sampai pada penyusunan laporan akhir. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepala Bappeda Kodya Semarang;
2. Kepala Bapedalda Kodya Semarang;
3. Instansi dan Perorangan yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

Semarang, 7 April 1995.

Kepala Proyek

Herman Susetyo, S.H.

PERSONALIA : Kepala Proyek : Herman Susetyo, S.H.
Konsultan : Prof. Purwahid Patrik, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata pengantar	1
Daftar isi	3
Intisari	4
Bab I : Pendahuluan	
1. Latar belakang penelitian	6
2. Tujuan penelitian	8
3. Metodologi penelitian	10
Bab II : Tinjauan Pustaka	12
Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan	
1. Kondisi daerah aliran sungai Babon	24
2. Keadaan wilayah sepanjang sungai Babon	28
3. Peraturan perundangan tentang Lingkungan Hidup dan Program Kali Bersih (Prokasih)	31
4. Peranserta perusahaan yang berlokasi dalam DAS sungai Babon	45
Bab IV : Kesimpulan dan Saran	57
Daftar Pustaka	61
Daftar Lampiran	63

INTISARI

Program Kali Bersih yang dicanangkan oleh Pemerintah, mempunyai tujuan untuk mempertahankan daerah aliran sungai (DAS) sesuai dengan peruntukannya yang telah ditentukan.

Untuk wilayah Kotamadya Semarang, khususnya untuk Sungai Babon telah ditentukan peruntukannya berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 660.2/992/94. Tentang Peruntukan Sungai Babon Di Kotamadya Semarang. Berdasarkan Keputusan tersebut Sungai Babon dibagi ke dalam 3 (tiga) daerah peruntukan Sebagai berikut :

1. Daerah hulu sungai sampai dengan Bendung Pucanggading, sebagai Air Golongan B (sebagai bahan baku air minum);
2. Bendung Pucanggading sampai dengan Bendung Karang roto, sebagai Air Golongan C (dimanfaatkan untuk perikanan dan peternakan);
3. Bendung Karangroto sampai dengan Muara, sebagai Air Golongan C (dimanfaatkan untuk perikanan dan peternakan).

Disebabkan karena Sungai Babon tersebut mengalir melalui zona Industri Genuk, maka beband pencemaran yang harus ditanggungnyapun semakin tinggi. Oleh karena itu dalam rangka Prokasih, Walikotamadya KDH. Tk. II Semarang telah mengeluarkan Keputusan No. 660.2/993/94 Tentang Perusahaan/Industri Yang Menjadi Prioritas di Sungai Babon. Ada 6 (enam) perusahaan yang terkena keputusan tersebut, dan

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar belakang penelitian

Indonesia kini sedang melakukan pembangunan jangka panjang kedua, pembangunan ini merupakan pembangunan nasional yang meliputi pembangunan di segala bidang dengan sasaran tertentu di setiap pembangunan jangka pendeknya (lima tahunan). Adapun Sasaran Umum Pembangunan Jangka Panjang Kedua adalah :

"..... terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkeselimbangan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam dan lingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa."¹

Dalam sasaran umum PJP II disebutkan antara lain tentang hubungan yang seimbang dan selaras antara manusia dengan masyarakat, dan antara manusia dengan alam dan lingkungannya. Dengan demikian dapatlah diketahui, sedemikian besar perhatian pemerintah terhadap alam dan lingkungan tempat manusia hidup. Sehingga dalam Tap. MPR. No.II/MPR/1993 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara,

¹ Tap MPR Nomor II/MPR/1993 Tentang GBHN. Huruf C.

lebih lanjut dalam Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Keenam bidang Ekonomi angka 18 diatur secara khusus tentang Lingkungan Hidup dalam huruf d khususnya tentang pengelolaan limbah industri sebagai berikut :

" Lingkungan hidup yang rusak atau terganggu keseimbangannya perlu direhabilitasi agar kembali berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pembinaan dan penegakkan hukum untuk mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan ditingkatkan. Dalam upaya pengendalian pencemaran dapat digunakan berbagai perangkat ekonomi dengan pemanfaatan teknologi yang sesuai agar kualitas lingkungan hidup dapat dipertahankan. Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan limbah termasuk limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah berbahaya serta beracun perlu ditingkatkan agar kualitas lingkungan hidup yang lestari dapat terjamin keberlanjutannya."

Sebagaimana diutarakan dalam GBHN tersebut, maka yang menjadi pokok kajian bagi penulis dalam tulisan ini adalah masalah penegakan hukum lingkungan serta pengelolaan limbah industri.

Sejak dilakukannya perluasan wilayah Kotamadya Dati II Semarang, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Kecamatan Genuk yang semula termasuk dalam wilayah Kabupaten Dati II Demak lalu masuk kedalam wilayah Kodya Semarang.

Kemudian berdasarkan Rencana Induk Kota Semarang², Kecamatan Genuk telah ditetapkan menjadi *zona industri*. Sejak itulah bermunculan perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya di zona industri tersebut. Diantara perusahaan-perusahaan tersebut ada beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang potensial menghasilkan limbah industri yang berbahaya, dan membuang limbahnya ke sebuah sungai (Sungai Babon) yang mengalir di kawasan tersebut. Padahal sungai tersebut banyak dimanfaatkan oleh penduduk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk kepentingan irigasi persawahan, pertambakan dan bahkan keperluan hidup sehari-hari seperti mandi dan cuci (MC). Seiring dengan masalah tersebut di atas, maka penulis ingin mencermati lebih mendalam tentang peran serta pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam Program Kali Bersih yang telah dicanangkan oleh Pemerintah.

I.2. Tujuan penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui peran serta perusahaan yang berlokasi di zona industri Genuk, khususnya yang membuang limbahnya ke sungai Babon dalam Program Kali Bersih (Prokasih). Peran serta perusahaan dalam program tersebut sebenarnya lebih menunjukkan kepada tingkat kesadaran hukum para pelaku usaha (pengusaha) untuk secara sadar mematuhi serta melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang ada, khususnya di bidang lingkungan hidup dalam hal ini adalah Undang-undang No. 4 Tahun 1982.

² Perda Kodya Semarang No 5 Tahun 1981 jo. Perda No 2 Tahun 1990.

Untuk mengetahui atau mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat bukanlah merupakan suatu hal yang mudah, sebab kenyataan menunjukkan bahwa ketidaktahuan warga masyarakat terhadap suatu produk perundang-undangan belum tentu merupakan sebab terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. Banyak aspek yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, misalnya aspek-aspek sosial-ekonomi dan budaya.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia senantiasa memanfaatkan sumber daya lingkungan hidupnya. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, penduduk suatu wilayah negara cenderung untuk berkumpul di daerah yang paling subur, yang memiliki sumber air yang cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Dengan alasan yang sama, daerah aliran sungai (DAS) selalu menjadi salah satu daerah terpadat di Indonesia. Saat ini daerah-daerah semacam itu mengalami tekanan penduduk yang sangat tinggi, mengalami dampak lingkungan yang negatif yang dikhawatirkan akan mengancam daya dukung daerah yang bersangkutan.

Pemerintah dalam hal ini menyadari bahwa masalah ini hanya dapat diselesaikan melalui kegiatan terpadu. Alat utama pemerintah dalam mencegah dan menangani masalah tersebut adalah dengan menerbitkan berbagai ketentuan hukum di bidang lingkungan hidup, antara lain adalah dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam undang-undang tersebut tercantum hak dan kewajiban setiap warga negara untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam menanggulangi pencemaran sungai, pemerintah melakukan kegiatan Program Kali Bersih (Prokasih), yakni melakukan gerakan untuk membersihkan sungai di daerah yang padat penduduk dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat. Kebijakan pemerintah pusat tersebut ditindak lanjuti di tingkat daerah, yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan-keputusan Kepala Daerah tentang Prokasih.

Bertitik tolak pada kenyataan tersebut di atas, maka ruang lingkup penulisan ini adalah untuk membahas tentang keikutsertaan perusahaan dalam program kali bersih yang sudah dicanangkan oleh pemerintah terutama bagi perusahaan yang berlokasi di sepanjang daerah aliran sungai, khususnya di Sungai Babon Semarang.

I.3. Metodologi penelitian

Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah :

a. Metode pendekatan.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, artinya penelitian ini tidak hanya melihat dari sudut hukum positif saja, tetapi juga melihat faktor-faktor kemasyarakatan yang mempengaruhi jalannya hukum positif.

b. Populasi/sampling

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan/industri yang terkena SK. Walikotamadya KDH. Tk. II Semarang No. 660.2/993/94.

c. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka cara yang dipergunakan adalah :

1. Wawancara bebas terpimpin;
2. Kuesioner.

d. Metode analisa data

Terhadap data-data yang diperoleh, dilakukan analisa secara kualitatif.